



P U T U S A N

Nomor : 123/PID/2011/PT. BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADI BACHTIAR bin KARMAIN ;

Tempat lahir : KUDUS ;

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 27 Desember 1958 ;

Jenis kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Pinang Emas I No.F.5 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran lama, Jakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 22- 12- 2010 sampai dengan tanggal 10- 01- 2011 ; --

Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11- 01- 2011 sampai dengan tanggal 19- 02- 2011 ;

Penahanan kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28- 01- 2011 sampai dengan tanggal 16- 02- 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan kota oleh Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 10-02-2011
sampai dengan tanggal 11-03-2011 ;

Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal
10 Mei 2011 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : 123/Pen.Pid/2011/PT.BTN tanggal 10 Agustus 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan**
:-----

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2011 No.
Reg Perkara : PDM-64/TNG/02/2011, yang berbunyi sebagai
berikut : -----

KESATU ;

Bahwa terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN bersama-sama dengan
NOER CHALIEFAH Binti JUNAEDI SAID, YANAH Als YANA Binti
ROSWANDI, MURDOMAH Binti SUMARNO, BEBY KOMALA SARI Binti H.
HELDAN, dan AGUS SUHARTO SUMPONO BIN SUMPONO (masing-masing
diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal yang
sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau antara bulan
Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Jl.
Swadaya I No.18 Rt.07/05 Kel.Parung Serap Kec.Ciledug Kota
Tangerang atau setidaktidaknya ditempat dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Juli 2010 EMELIA membutuhkan pinjaman cepat, kemudian EMELIA menemui kakaknya yaitu YULYASNI, atas keinginan dan kebutuhan keuangan EMELIA tersebut selanjutnya YULYASNI membawa EMELIA menemui NOER untuk meminjam uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian NOER meminta jaminan atas pinjaman uang tersebut dan disepakati jaminannya adalah sertifikat asli hak milik tanah An. EMELIA nomor 1820 dengan luas 70 m², photo copy kartu keluarga, photo copy KTP Suami istri, photo copy Surat Nikah, photo copy PBB, photo rumah dan photo ukuran 4x6 EMELIA dan suaminya ditambah dengan persyaratan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan pengembalian sebesar Rp. 13.000.000,- dan jaminan bisa diambil kapan saja jika EMELIA bisa menebus sebelum jatuh tempo selama 12 bulan. Atas hal tersebut EMELIA menyetujuinya dan kemudian sekitar bulan Juli 2010 EMELIA menyerahkan sertifikat tanahnya tersebut berikut photo copy kartu keluarga, photo copy KW Suami istri, photo copy Surat Nikah, photo copy PBB, photo rumah dan photo ukuran 4x6 Emilia kepada NOER. -----

Pada kenyataannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari EMELIA, NOER untuk mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000.- yang akan diserahkan kepada EMELIA, NOER melakukan menggadaikan sertifikat tersebut terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN dengan uang sebesar Rp.20.000.000.- dengan persyaratan bahwa NOER akan mengembalikan uang tersebut menjadi sebesar Rp.28.000.000.- (bunga Rp. 8.000.000,-) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan atas permintaan NOER tersebut, terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN juga mengetahui bahwa sertifikat dan seluruh kelengkapannya bukan milik/atas nama NOER melainkan atas nama orang lain yaitu EMELIA, dengan keadaan itu NOER dan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN tetap menyepakatinya dan kemudian terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada NOER pada sekitar bulan Agustus 2010, selanjutnya NOER menyerahkan uang 4.10.000.000.- kepada EMELIA tanpa diketahui EMELIA bahwa yang sebenarnya sertifikat dan kelengkapannya tersebut digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Oktober 2010 EMELIA hendak melunasi pinjamannya kepada NOER, namun NOER malahan menjadi kebingungan karena pada saat yang sama terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN menginginkan seluruh uang pinjamannya beserta bunganya total sebesar Rp.28.000.000,- dilunasi, atas keadaan itu kemudian NOER menemui MURDOMAH dan membicarakan mengenal masalah tersebut, selanjutnya timbulah rencana antara NOER dan MURDOMAH untuk menjaminkan sertifikat tersebut ke Bank tanpa seijin EMELIA dengan terlebih dahulu menemui terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN untuk meminta atau mengambil sertifikat berserta kelengkapannya tersebut.

Untuk melaksanakan rencana tersebut kemudian NOER dikenalkan dan dipertemukan oleh MURDOMAH kepada ASEP YUDI SAPUTRA dan YANA, dan menurut mereka bahwa mereka bisa membantu, membuat dan mengurus penjaminan sertifikat peminjaman uang di Bank BRI dapat terlaksana tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sertifikat atau EMELIA.

Kemudian NOER bersama MURDOMAH, ASEP YUDI SAPUTRA, YANA menemui terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN, dan pada waktu itu MURDOMAH mengaku sebagai kakaknya EMELIA pemilik sertifikat tersebut dan akan mengambil sertifikat untuk dijadikan barang jaminan pada peminjaman uang di Bank BRI, NOER kemudian meyakinkan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN bahwa utang NOER akan segera dibayar karena permohonan peminjaman uang di Bank BRI sudah akan cair hanya tinggal menunggu kelengkapan ash sertifikat saja. Atas permintaan NOER dan MURDOMAH, ASEP YUDI SAPUTRA, YANA kepada terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN di sepakatilah bahwa mereka bersama-sama pergi ke Bank BRI untuk penyerahan sertifikat dan pencairan uang di Bank BRI dengan jumlah permohonan kredit sebesar Rp.50.000.000,-, namun fisik sertifikat ash masih tetap berada di tangan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN sampai dengan waktu kredit disetujui dan pencairan uang dilakukan.

Selanjutnya YUDI membawa seluruh photo copy kelengkapan yang berada di tangan NOER kepada AGUS antara lain berupa kelengkapan photo copy sertifikat, photo copy kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, photo copy KTP Suami istri, photo copy Surat Nikah, photo copy PBB, photo rumah dan photo ukuran 4x6 EMELIA, atas penyerahan kelengkapan photo copy dokumen-dokumen tersebut kemudian AGUS sebagai pihak Bank BRI menetapkan dan melaksanakan survey lokasi dari dokumen-dokumen tersebut, tetapi survey yang dilakukan hanyalah formalitas saja karena yang ada hanyalah AGUS bersama YANA, CEPI dengan diantar oleh ASEP YUDI SAPUTRA datang hanya melihat rumah EMELIA dari depan/jalan saja tanpa bertemu dengan EMELIA, suami EMELIA (FAJAR SANTOSO) ataupun keluarga EMELIA lainnya, yang pada kenyataannya juga pada lokasi tersebut hanya terdapat rumah EMELIA tanpa ada tempat usaha berupa toko atau tempat usaha Photo copy ataupun bentuk usaha lainnya.

Untuk melengkapi beberapa kekurangan persyaratan pengajuan permohonan kredit di Bank BRI diantaranya berupa foto tempat usaha, foto jaminan rumah dan surat-surat lainnya hal itu dilakukan pembuatan kelengkapannya oleh NOER, YANA, CEPI, ASEP YUDI SAPUTRA dan MURDOMAH.

Setelah seluruh kelengkapannya dapat dibuat/diadakan oleh NOER, MURDOMAH, YANA, ASEP YUDI SAPUTRA, terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN, dengan diketahui oleh AGUS juga, kemudian mereka akan bersama-sama pergi ke Bank BRI Juanda Ciputat dengan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN membawa sertifikat asli, untuk memenuhi prosedur di Bank untuk proses pencairan uang maka dibuatlah pengganti EMELIA yang mirip dengan EMELIA yaitu BEBY KOMALASARI yang seolah-olah dirinya adalah EMELIA sebagai pemilik sertifikat. -----

Selanjutnya NOER bersama YANA, MURDOMAH, terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN pergi ke Bank BRI Juanda Ciputat, setibanya di Bank BRI YANA menghampiri BEBY yang memang sudah datang lebih dahulu di Bank tersebut atas permintaan mereka semua.

Setelah semuanya berkumpul dan berada di depan Bank BRI kemudian NOER dan BEBY masuk ke Bank BRI dan bertemu dengan AGUS lalu NOER bertindak dengan menandatangani surat-menyerat / dokumen yang seharusnya ditandatangani oleh FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTONO (suami EMELIA) dengan seperti seolah olah NOER adalah suami EMELIA, sedangkan BEBY bertindak seolah-olah EMELIA dengan menandatangani seluruh surat menyurat/dokumen atas nama EMELIA yang berhubungan dengan proses pengajuan dan pencairan kredit hingga uangnya cair sebesar Rp.50.000.000,- .

Bahwa setelah uangnya dicairkan, kemudian tanpa sepengetahuan pula EMELIA uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut dibagi-bagi NOER bersama ASEP YUDI SAPUTRA, YANA, MURDOMAH, terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN, AGUS dan BEBY yang keseluruhan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan mereka masing-masing, dengan rincian :

terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN sebesar Rp. 25.500.000,-
(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

YANA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

YUDI sebesar 15 % dari Rp. 24.500.000, -

MURDOMAH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

BEBY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

NOER sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

AGUS sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN, bersama dengan NOER CHAELIEFAH Binti JUNAEDI SAID, YANAH Als YANA Binti ROSWANDI, ASEP YUDI SAPUTRA Als YUDI, BEBY KOMALA SARI Binti H. HELDAN dan AGUS SUHARTO SUMPONO BIN SUMPONO menyebabkan EMELIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA ;

Bahwa terdakwa ADY BACHTIAR Bin KARMAIN bersama-sama dengan YANAH Als YANA Binti ROSWANDI, MURDOMAH, BEBY KOMALA SARI Binti H. HELDEN, NOER CHAELIEFAH Binti JUNAEDI SAID dan AGUS SUHARTO SUMPONO BIN SUMPONO (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau antara bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di BRI Unit Juanda Ciputat Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Juli 2010 EMELIA membutuhkan pinjaman cepat, kemudian EMELIA menemui kakaknya yaitu YULYASNI, atas keinginan dan kebutuhan keuangan EMELIA tersebut selanjutnya YULYASNI membawa EMELIA menemui NOER untuk meminjam uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian NOER meminta jaminan atas pinjaman uang tersebut dan disepakati jaminannya adalah sertifikat asli hak milik tanah An. EMELIA nomor 1820 dengan luas 70 m², photo copy kartu keluarga, photo copy KTP Suami istri, photo copy Surat Nikah, photo copy PBB, photo rumah dan photo ukuran 4x6 Emilia dan suaminya ditambah dengan persyaratan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan pengembalian sebesar Rp.13.000.000,- dan jaminan bisa diambil kapan saja jika EMELIA bisa menebus sebelum jatuh tempo selama 12 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut EMELIA menyетуinya dan kemudian sekitar bulan Juli 2010 EMELIA menyerahkan sertifikat tanahnya tersebut berikut foto copy kartu keluarga, photo copy KTP Suami istri, photo copy Surat Nikah, photo copy PBB, photo rumah dan photo ukuran 4x6 EMELIA kepada NOER.

Pada kenyatannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari EMELIA, NOER untuk mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000.- yang akan diserahkan kepada EMELIA, NOER melakukan menggadaikan sertifikat tersebut kepada terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN dengan uang sebesar Rp.20.000.000.- dengan persyaratan bahwa NOER akan mengembalikan uang tersebut menjadi sebesar Rp.28.000.000.- (bunga Rp. 8.000.000,-) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan atas permintaan NOER tersebut, terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN juga mengetahui bahwa sertifikat dan seluruh kelengkapannya bukan milik/atas nama NOER melainkan atas nama orang lain yaitu EMELIA, dengan keadaan itu NOER dan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN tetap menyepakatinya dan kemudian terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada NOER pada sekitar bulan Agustus 2010, selanjutnya NOER menyerahkan uang Rp.10.000.000.- kepada EMELIA tanpa diketahui EMELIA bahwa yang sebenarnya sertifikat dan kelengkapannya tersebut digadaikan sebesar Rp.20.000.000,-.

Pada bulan Oktober 2010 EMELIA hendak melunasi hutangnya, namun NOER mulai kebingungan karena pada saat yang sama terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN menginginkan uang pinjamannya beserta bunganya sebesar Rp.28.000.000,- dilunasi, hingga akhirnya NOER dikenalkan oleh MURDOMAH dengan ASEP YUDI SAPUTRA Als. YUDI (Pegawai BPR Bahtera Ciputat Tangerang) dan YANA yang menurutnya bisa membantu NOER mendapatkan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kemudian NOER menyerahkan berkas surat berisi fotokopi sertifikat An. EMELIA, KTP, pas foto, foto rumah, foto usaha, PBB, Kartu Keluarga, NPWP kepada YUDI melalui MURDOMAH. Selanjutnya ASEP YUDI SAPUTRA menyerahkan berkas tersebut kepada AGUS SUHARTO SUMPONO Als. AGUS (pegawai Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Ciputat Tangerang). Pada bulan November AGUS, ASEP YUDI SAPUTRA, YANA melakukan survey di rumah EMELIA di Parung Serab tanpa kehadiran EMELIA dan survey tempat usaha toko ATK dan fotokopi di Kp.Ceger Pondok Aren yang menurut NOER adalah milik EMELIA.

Atas permintaan NOER, YANA mencari seseorang yang mempunyai kemiripan dengan EMELIA hingga akhirnya BEBY KOMALASARI Als. BEBI yang mengambil peran sebagai EMELIA untuk mencairkan pinjaman NOER yang mana sebelumnya BEBY telah diberi fotokopi KTP EMELIA untuk meniru tanda tangan EMELIA.

Bahwa pada tanggal 12 November 2010 NOER menerima sertifikat an.EMELIA yang sebelumnya berada dalam penguasaan ADY melalui YANA lalu NOER bersama dengan BEBY yang berpura-pura menjadi EMELIA masuk ke dalam BRI Unit Juanda Ciputat Tangerang untuk mencairkan pinjaman an. EMELIA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari EMELIA.

Bahwa kemudian pada saat di dalam BRI di hadapan dan sekehendak AGUS, NOER memalsu tanda tangan FAJAR SANTOSO selaku suami EMELIA sedangkan BEBY berperan sebagai EMELIA yang mana pada dalam proses pencairan pinjaman setiap dibutuhkan tanda tangan EMELIA baik di hadapan AGUS maupun di depan teller, BEBY yang menandatangani dengan memalsu tanda tangan EMELIA guna pencairan pinjaman tersebut.

Dengan rincian dokumen/surat-surat yang dipalsukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB. : 3106/DTF/2010 tanggal 13 Januari 2011 pada Bagian V KESIMPULAN :

- 1 (satu) lembar kutansi pinjaman PT. BRI (Pesero Tbk Unit Juanda Nomor : 3577IPTW.1.200.000 Nomor Rekening : 0924-01-002454-10-8 atas nama EMELIA dan FAJAR SANTOSO jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Ciputat 12 November 2010.
- 1 (satu) lembar eksemplar surat kuasa membebankan hak tanggungan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanpa nomor, tanda data, tanpa tanggal, bulan dan tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit BRI Indonesia model 72 KUPEDES PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero Tbk) Kanca Pasar Minggu Unit Juanda Nomor SKPP : 840/XI/2010; Nomor pangkal / CIF : 3577 tanggal 8 November 2010. -----

1 (satu) eksemplar laporan penilaian jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya atau untuk bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain) formulir 71.A PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Cabang Jakarta Jatinegara- Unit Juanda) berhubungan SKPP Nomor : 840/XI/2010 pangkal 3577 An.EMELIA sebesar Rp.50.000.000.- tertanggal Jakarta, 8 Nopember 2010. -----

1 (satu) lembar eksemplar surat pengakuan hutang PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Pasar Minggu Unit Juanda model SH-03/KUPEDES bermeterai tempel Rp.6000.- (enam ribu rupiah) Nomor : SKPP :840/XI/2010 An.EMELIA dan FAJAR SANTOSA tanggal 12/11/2010. -----

1 (satu) eksemplar SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN bermeterai tempel Rp.6000.- (enam ribu rupiah) dari EMELIA kepada FAJAR SANTOSO tanpa tanggal , bulan dan tahun. -----

1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN bermeterai tempel Rp.6000.- (enam ribu rupiah) atas nama EMELIA tanggal 12 Nopember 2010. -----

1 (satu) eksemplar SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk Model : SU Bermeterai tempel Rp.6000.- (enam ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun. -----

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan FAJAR SENTOSA pembanding (KTA). -----

B.1- 30 (tigapuluh) buah tanda tangan EMELIA als EMELIA bukti (QT- B1) yang terdapat pada : -----

1(satu) lembar kwitansi pinjaman PT.BANK RAKYAT INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Unit Juanda Nomor 3577 IPTVV.1.200.000 Nomor rekening : 0924- 01002454- 10- 8 An.EMELIA dan FAJAR SANTOSO jumlah Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tertanggal Ciputat 12 Nopember 2010.

1 (satu) lembar eksemplar surat kuasa membebaskan hak tanggungan bermeterai tempel Rp.6000.- (enamribu rupiah) tanpa nomor, tanpa data, tanpa tanggal, bulan dan tahun.

1 (satu) lembar KETERANGAN-KETERANGAN BERHUBUNGAN DENGAN PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) MELALUI UNIT BANK RAKYAT INDONESIA Model 72 Kupedes PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk Kanca Pasar Minggu Unit Juanda Nomor SKPP : 840/XI/2010 ; no :Pangkal /CIF; 3577 tanggal 8 Nopember 2010. -----

1 (satu) eksemplar LAPORAN PENILAIAN JAMINAN (UNTUK TANAH YANG ADA BANGUNANNYA ATAU UNTUK BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH ORANG LAIN)Formulir 711 PT.BANK RAKYAT INDONESOA (Pesero) Cabang Jakarta Jati Negara- Unit Juanda) berhubunga dengan SKPT Nomor :840/XI/2010 Pangkal 3577 atas nama EMELIA sebesar Rp.50.000.000.- tertanggal Jakarta 8 Nopember 2010. -----

1 (satu) lembar eksemplar SURAT PENGAKUAN HUTANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasar Minggu Unit Juanda Model SH-03/KUPEDES bermeterai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) nomor SKPP :840/XI/2010 atas nama EMELIA dan FAJAR SANTOSA tanggal 12 Nopember 2010. -----

1 (satu) eksemplar surat kuasa menjual agunan bermeterai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) dari EMELIA kepada FAJAR SANTOSA tanpa tanggal bulan dan tahun. -----

1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan agunan bermeterai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama EMELIA tanggal 12 Nopember 2010. -----

1(satu) eksemplar syarat- syarat umum perjanjian pinjaman kredit PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk model : SU bermeterai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun adalah Spurious Signature ATAU tanda tangan karangan, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan EMELIA Als EMELIA pbanding (KTB).

2-2 (dua) buah tanda tangan EMELIA Als EMELIA bukti (QT-B2) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar permohonan KUPEDES PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk.atas nama EMELIA jumlah permintaan Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Jakarta 10/11/2010 .

1 (satu) lembar surat keterangan tidak sengketa bermeterai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) Nomor 723.3/65/Pem/XI/2010 tertanggal Parung Serab 10 Nopember 2010.

Adalah Spurious Signature ATAU tanda tangan karangan, karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan EMELIA Als EMELIA pbanding (KTB).

Bahwa setelah uangnya dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- , kemudian tanpa sepengetahuan pula EMELIA seluruh uang tersebut dibagi- bagi NOER bersama ASEP YUDI SAPUTRA, YANA, MURDOMAH, terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN, AGUS dan BEBY yang keseluruhan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi NOER dan mereka masing- masing, dengan rincian :

terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

YANA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

ASEP YUDI SAPUTRA sebesar 15 % dari Rp.24.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDOMAH sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

BEBY sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

NOER sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

AGUS sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa ADI BACHAR BIN KARMAIN, bersama dengan NOER CHAELIEFAH Binti JUNAEDI SAID, YANAH Als YANA Binti ROSWANDI, ASEP YUDI SAPUTRA Als YUDI, BEBY KOMALA SARI Binti H. HELDAN dan AGUS SUHARTO SUMPONO BIN SUMPONO menyebabkan EMELIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2011 No. Reg. Perk : PDM-64/02/ 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ADI BACHTIAR bin KARMAIN bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan pengelapan sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM64/02/2011 tanggal Februari 2011 dakwaan kesatu.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI BACHTIAR bin KARMAIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama Emelia.

1 (satu) lembar kwintasi pinjaman dari bank BRI Juanda tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

November

2010.

5 (lima) lembar slip setoran Bank
BRI.

1 (satu) set berkas pinjaman atas nama Emelia.

1 (satu) buku sertifikat asli (SHM) No.1820 kelurahan Parung
Serab atas nama Emelia dengan luas 70m² dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya
perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
19 Mei 2011 Nomor : 257/Pid. B/2011/PN. TNG. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ADI BACHTIAR bin KARMAIN tersebut diatas
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak
Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Membebaskan Terdakwa ADI BACHTIAR bin KARMAIN tersebut dari
dakwaan kedua.

Menyatakan Terdakwa ADI BACHTIAR bin KARMAIN tersebut diatas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana " TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN ".

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI BACHTIAR bin KARMAIN
tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Memerintahkan Terdakwa ditahan .

Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Emelia ;

Dirampas untuk negara ;

1 (satu) buku sertifikat asli SHM No.1820 Kelurahan Parung Serab atas nama Emelia dengan luas 70M² dikembalikan kepada saksi Emelia alias Emil binti H. Muhammad Munir (Alm) ;

1 (satu) lembar kwintansi pinjaman dari Bank BRI Unit Juanda-Ciputat tanggal 12 Nopember 2010 ;

5 (lima) lembar slip setoran Bank BRI ;

1 (satu) sat berkas pinjaman atas nama Emelia ;

1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Nopember 2010 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2011 secara patut dan saksama ;

Surat Pemberitahuan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Juli 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 selama 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.Tng., Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya tertanggal 19 Mei 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.Tng., menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang,** bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

--

----- **Memperhatikan** Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2011** oleh kami : **H. SARIFUDIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.** Dan **SRI ANGGARWATI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Agustus 2011 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FRANKE H. SINAGA, SH., MH.

H. SARIFUDIN, SH.

TTD

SRI ANGGARWATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.